

## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

# SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124 Telepon (0561)741163 Faksimile (0561) 764919 Laman https://satpolpp.kalbarprov.go.id Pos-el Satpolpp@kalbarprov.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 06 /SATPOL-PP/2024

#### TENTANG

## INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2026

# KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

### Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;

## Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
- 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/5/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
- 10. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71);
- 11. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026;
- 12. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Periode 2024-2026;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat untuk rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

SUHERMAN

#### LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : 06 /94701 PP / 2024 Tanggal : 2 Januari 2024

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA ( I K U ) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Nama Unit Organisasi

: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2. Tugas

: Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

- 1. Perumusan program bidang keria di pembinaan masyarakat. ketertiban dan ketenteraman. umum penegakan daerah peraturan dan peraturan kepala daerah, serta perlindungan masyarakat;
- 2. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta perlindungan masyarakat;
- 3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta perlindungan masyarakat;
- 4. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta perlindungan masyarakat;
- 5. Penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pembinaan masyarakat, ketertiban ketenteraman, umum dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. perlindungan serta masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
- 6. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Satpol PP;
- 7. Pelaksanaan koordinasi bidang di pembinaan masvarakat. ketertiban ketenteraman, umum dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;

- 8. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- evaluasi bidang Pelaksanaan dan pelaporan di pembinaan masyarakat, ketertiban penegakan umum dan ketenteraman, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta perlindungan masyarakat;
- 10. Pelaksanaan administrasi Satpol PP;
- 11. Pelaksanaan fungsi lain pembantuan diberikan oleh dan tugas yang Gubernur di bidang pembinaan ketertiban dan masyarakat, umum daerah dan kepala ketenteraman. penegakan peraturan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

## Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET	SUMBER DATA
1	2	3	4*	5	6
1.	Meningkatnya masyarakat dan satlinmas mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban di Kalbar	Persentase masyarakat dan satlinmas mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	$\frac{\left(\frac{A}{B} + \frac{C}{D}\right)X\ 100\%}{2}$	100%	Satpol PP
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Predikat SAKIP	BB	Satpol PP

#### \* Keterangan :

- A = \(\sum\_{\text{jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
- B = ∑jumlah penduduk di Kalimantan Barat
- C = \( \sum\_{\text{jumlah}} \text{ jumlah Satlinmas yang aktif} \)
- D = 5 jumlah Satlinmas di Kalimantan Barat

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

SUMERMAN